BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan cara wawancara langsung terhadap pandangan ulama Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah Tulungagung terhadap penggunaan adat dan Primbon pernikahan Jawa sebagai berikut:

1. Adat pernikahan berdasarkan Primbon jawa merupakan sebuah tradisi yang digunakan sebagai aturan atau pedoman bagi masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat Tulungagung secara khusus dimana adat atau tradisi ini bersifat *ilmu titen,* yang telah diciptakan atau telah ada sejak zaman nenek moyang. Seperti *LUSAN* (Telu Pisan), *Pancerwali* (masih seperwalian), *Mlumah-Murep* (tidak boleh menikah dengan orang yang berasal dari daerah dimana saudaranya sudah menikah disana) dan masih banyak lagi adat-adat atau tradisi yang bersifat ilmu titen, yang mana menurut kepercayaan orang jawa jika peraturan atau adat itu dilanggar akan mendapatkan balak atau musibah, seperti halnya susah rezeki, susah mempunyai keturunan dan akan meninggal baik bagi pelanggar maupun orang tua nya.

2. Menurut pandangan ulama NU dan Muhammadiyah penggunaan Adat dan juga Primbon pernikahan Jawa merupakan suatu *Urf* atau kebiasaan Adat, diamana hal itu boleh dijadikan landasan hukum apabila tidak bertentangan dengan syara' yang masuk kedalam *Urf shohih*. Tetapi apabila *Urf* atau kebiasaan tersebut bertentangan dengan hukum syara' maka seluruh ulama berpendapat bahwa tidak bisa dijadikan sebagai landasan penetapah hukum islam. Sedangkan Adat dan juga Primbon pernikahan Jawa sendiri tidak serta-merta harus dijadikan sebuah patokan untuk dijadikan dasar hukum dan syarat sah pernikahan secara mutlak, dan juga tidak boleh meyakini apabila balak yang terjadi akibat dari melanggar adat dan tidak sesuai dengan Primbon pernikahan Jawa karena hal tersebut akan bisa mempengaruhi keyakinan seseorang dan lebih mengarah kepada kemusyrikan, akan tetapi jika adat dan juga Primbon pernikahan dilakukan maka hanya sebatas sebagai kemaslahatan sosial.
3. Baik ulama dari Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah mempunyai kesamaan dimana mereka menganggap adat dan Primbon pernikahan Jawa merupakan sebuah tradisi warisan dari nenek moyang yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi tradisi yang dijadikan sebagai tolak ukur sesorang jika akan melangsungkan sebuah hajat termasuk juga pernikahan. Tetapi disisi lain tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan

pendapat dimana penggunaan adat dan juga Primbon pernikahan dikarenakan para ulama dari NU menggunakan dasar hukum mengenai penggunaan adat dan juga Primbon pernikahan lebih dominan pada Hadist dan ijtihad ulama dengan menggunakan metode *istinbat maslahah*, sedangkan para ulama Muhammadiyah lebih condong menggunakan Al-Quran dan Hadist dalam menentukan hukum penggunaan adat dan juga Primbon di dalam pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan :

1. Dari kedua organisasi NU dan Muhammadiyah masih ada perbedaan tentang menjawab persoalan-persoalan kaitanya dengan pesoalan hukum yang belum ditetapkan boleh atau tidak atau masih dalam perdebatan. Maka tidaklah saling menyalahkan karena semua menjawab dengan dalil yang jelas atau berdasar dari al-Quran, hadith dan Ijtihad ulama.
2. Kepada seluruh masyarakat muslim yang mempercayai suatu adat di daerah masing-masing hendaknya tidak melanggar aturan adat tersebut selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, hal tersebut untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

3. Kepada seluruh masyarakat muslim yang tidak mempercayai suatu adat kebiasaan boleh meninggalkan atau tidak melakukan adat istiadat tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.